

**PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL)
PT.ANDALAS AGROLESRARI DI DESA LOGAS KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012**

Oleh:
Irfan Zulyan

Abstract

Code/Law Number 40 year 2007 about Limited Liability have commended for every company to execute Social Responsibility program of Environment, this program represent form of responsibility of company answer to society exist in about/around company to be fulfilled by its rightss by company itself as according to how much/many obtained by advantage is company which have been specified in Code/Law 40 Year 2007 about Limited liability. But in Social Responsibility program in reality of executed by Environment is PT. Andalas Agrolestari do not walk effective marked with executed activity do not in programming in annual job/activity plan of company.

Target of this research is to know applying of program of TJSL, knowing done/conducted by observation is local government to applying of this program and factors becoming constraint at the (time) of done/conducted by observation local government of Sub-Province Pestle of Singingi. This Research is executed by in Sub-Province Pestle of Singingi, where becoming informan key in this research is Head On Duty Plantation Of Sub-Province Pestle of Singingi, Head Area Construction and Observation Of Sub-Province Pestle of Singingi, Sexy Head of Construction and Observation Of Sub-Province Pestle of Singingi, Superintendent Of Personnel Of PT. Andalas Agrolestari, Chief Commission of B Sub-Province Pestle of Singingi and Chief of LSM Wikta. In doing/conducting data collecting obtained from circumstantial interview and documentations to informan. After data gathered is later;then analysed by using descriptive analysis qualitative.

After done/conducted by research, applying of program of TJSL executed by is PT. Andalas Agrolestari walk disagree with Code/Law commendation 40 Year 2007, where company do not program activity of TJSL in annual job/activity plan of him, later;then done/conducted by] observation is local government which

Key Words: Social Responsibility of Environment, applying of program, observation

1. Latar Belakang

Tanggung jawab social lingkungan merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Kewajiban pelaksanaan TJSL sendiri mempunyai dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

Pasal 1 Ayat (3), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Mengacu pada dasar hukum tersebut maka perusahaan mencoba melakukan pendekatan dengan masyarakat, yang diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar dan membuktikan kepada pemerintah daerah bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat sekitar. Tanggung jawab social lingkungan tercermin pada kebijakan yang dikeluarkan perusahaan, salah satu perwujudannya adalah tercermin melalui program sosial atau aktifitas sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan. Program sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan tentu tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Dalam implementasi tanggung jawab social lingkungan ini perusahaan dan pemerintah mempunyai peran penting, baik secara internal maupun eksternal dalam konteks pembentukan citra perusahaan, maupun di segala bidang pembahasan boleh dikatakan perusahaan terlibat didalamnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar perusahaan.

PT. Andalas Agrolestari merupakan salah satu perusahaan dalam rangka program penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang didirikan pada tahun 2004 dan diresmikan pada tanggal 31 januari 2005. Lokasi pabrik terletak di atas tanah seluas 17 Ha di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Jl. Diponegoro No. 7 Padang , Sumatera Barat. Bahan baku pembuatan *Crumb Rubber* PT. Andalas Agrolestari berasal dari perkebunan rakyat yang berada di sekitar pabrik dan daerah lain. Proses pengolahan *Crumb Rubber* banyak dibutuhkan air untuk membersihkan bahan olah yang kotor, semakin kotor bahan olah tersebut, semakin banyak air yang dibutuhkan. Jadi, selain melakukan efisiensi terhadap pemakaian air, juga perlu adanya keterpaduan antara management pabrik dengan petani karet pemasok bahan olah. PT. Andalas Agrolestari merupakan satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi.

PT. Andalas Agrolestari Kabupaten Kuantan Singingi memang menjalankan program tanggung jawab social lingkungannya, Namun dalam menjalankan program tersebut perusahaan tidak memprogramkan secara spesifik, hanya berdasarkan adanya proposal yang berasal dari masyarakat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan memprogramkan program tanggung jawab social lingkungan secara spesifik dalam rencana kerja tahunannya. Salah satu

factor yang menyebabkan perusahaan melakukan hal tersebut adalah kurangnya perhatian dari pihak pemerintah daerah sendiri.

Padahal berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD selaku lembaga Negara yang ada di daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk mengawasi segala bentuk Peraturan Perundangan yang ada di daerah, namun dalam prakteknya sangat jarang sekali DPRD melaksanakan fungsi tersebut. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi penyimpangan terhadap segala bentuk Peraturan Perundangan yang ada di daerah termasuk terhadap UU Nomor 40 Tahun 2007. Pada kasus PT. Andalas Agrolestari, DPRD tidak pernah melakukan *Hearing* dengan perusahaan ini, sehingga fungsi pengawasan itu menjadi mandek dan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk berlaku curang. Sedangkan dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini merasa tidak memiliki kewenangan penuh, sehingga tidak dapat berbuat banyak dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah tanggung jawab social lingkungan ini di Kabupaten Kuantan Singingi dan kelambanan dari keluarnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab social lingkungan, Yang ironisnya berjarak lima tahun dari Undang-Undang yang mengatur tentang tanggung jawab social lingkungan itu sendiri.

Selain itu yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan program tanggung jawab social lingkungan yang dilaksanakan PT. Andalas Agrolestari adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, pada pasal (2) ayat 4 disebutkan bahwa perkebunan sebagai sub bidang pertanian termasuk kedalam salah satu urusan pemerintah pusat yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pada pasal (7) ayat 3 dan 4 juga memberi porsi secara tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sub sektor perkebunan yang dalam peraturan tersebut dikategorikan menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah. Urusan pilihan ini adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah tersebut.

Adapun program tanggung jawab social lingkungan PT. Andalas Agrolestari dari tahun 2008 s/d 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT. Andalas Agrolestari Tahun 2008 S/D 2012 di Kabupaten Kuantan Singingi

TAHUN	PROGRAM	REALISASI
2008	Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Logas dan Muara Lembu.
	Olahraga	Sumbangan kegiatan pertandingan sepakbola di Logas.
	Kemitraan	Pemberian beasiswa terhadap karyawan melalui jamsostek.
2009	Kesehatan	Bantuan kesehatan bagi lansia di puskesmas Muara Lembu.
	Agama	Bantuan pembangunan mesjid di desa Logas.
	Olahraga	Sumbangan kegiatan pertandingan 17 agustus di Logas dan Muara Lembu.
2010	Pendidikan	Bantuan pembangunan MTS meliputi bahan material di Logas.
	Kemitraan	Pemberian beasiswa terhadap karyawan melalui jamsostek.
	Kesehatan	Bantuan kegiatan sunatan missal di Desa Logas.
2011	Olahraga	Sumbangan kostum bagi pemuda untuk pertandingan volley di Logas.
	Pendidikan	Sumbangan bangunan sekolah dasar dalam bentuk bahan material di Muara Lembu.
	Kemitraan	Bantuan kepada korban puting beliung di Kecamatan Gunung Toar.
2012	Kemitraan	Sumbangan bantuan study tour untuk ibu-ibu PKK dan Perangkat Desa Logas ke Sumatera Barat.
	Agama	Bantuan kepada acara MTQ di Kecamatan Gunung Toar.
	Kesenian	Bantuan untuk kegiatan Pacu Jalur di Kecamatan Gunung Toar.
	Olahraga	Sumbangan untuk pembelian baju seragam olahraga ibu-ibu PKK di Muara Lembu.

Sumber : Humas PT. Andalas Agrolestari , 2012

2. Kerangka Teoritis

Douglas M. Bransons dalam buku Ridwan Khairandy berpendapat ruang lingkup TJSL tidak hanya mencakup tanggung jawab perusahaan pemegang saham, tetapi juga kepada konsumen, pekerja, pemasok, masyarakat, terciptanya udara bersih, konstituen lain dimana korporasi berada. Menurut C.A. Harwell Wells, bahwa perusahaan tidak hanya peduli kepada pemegang saham, tetapi juga harus peduli kepada pekerjaannya, konsumennya dan masyarakat umum.

Menurut Raynard dan Forstater dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, ada dua faktor yang mendukung bagi perusahaan mengapa harus mengimplementasikan TJSL, yakni sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan nilai-nilai (*values*). Perusahaan banyak yang secara sukarela mengubah orientasinya, yaitu yang semula hanya mementingkan pemupukan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya menjadi harus pula bertanggung jawab kepada masyarakat, baik masyarakat local dimana mereka berada maupun masyarakat dunia, dan terhadap lingkungan bisnisnya. Hal tersebut merupakan sikap moral dari perusahaan. Sikap moral tersebut telah mendorong perusahaan untuk mengubah pula nilai-nilai (*values*) yang berlaku sebagai budaya kerja perusahaan tersebut.
2. *Public Pleasure*; Berbagai kelompok LSM, konsumen, media Negara dan badan-badan publik lainnya telah menuntut dengan keras agar perusahaan-perusahaan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, baik masyarakat local dimana mereka berada maupun masyarakat dunia.

Beberapa pandangan diatas memberi pemahaman, bahwa TJSL memiliki dimensi yang sangat luas, dan setiap tanggung jawab perusahaan melekat pula hak pada setiap subjek hukum yang berkepentingan dengan perusahaan, termasuk pula dimensi HAM (Eddie Riyadi,2007).

Menurut Dharma S. S (2004 : 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang atau standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

SP. Siagian (1990 : 135) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua rencana pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Masalah Penelitian

Tanggung jawab social lingkungan adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat social dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang di sekitar perusahaan tersebut berada.

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan TJSL PT. Andalas Agrolestari Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan program TJSL PT. Andalas Agrolestari ?
3. Apa saja faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan TJSL PT. Andalas Agrolestari Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terkait program TJSL PT. Andalas Agrolestari Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Menjelaskan faktor apa saja yang menjadi kendala yang dialami Pemerintah Daerah saat pengawasan.

4.2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai dengan data dilapangan, diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi dunia akademis maupun dunia praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini secara khusus adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama konsep-konsep tentang kebijakan dan strategi dengan kenyataan yang ada dilapangan dan guna

mendapatkan gambaran tentang TJSL di PT. Andalas Agrolestari Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat praktis

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Universitas Riau dan pustaka serta para mahasiswa Universitas Riau, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

METODE PENELITIAN

1. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi

yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama arsip-arsip, buku-buku, tentang pendapat atau teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

2. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara. Dilakukan untuk mengetahui fakta langsung yang dilakukan oleh pelaksana program TJSL PT. Andalas Agrolestari seperti sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan di lapangan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dari dokumentasi di Dinas Perkebunan dan juga dari PT. Andalas Agrolestari tentang penerapan program TJSL.

3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto, 2010:166)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT. Andalas Agrolestari

Menurut Raynard dan Forstater dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, ada dua faktor yang mendukung bagi perusahaan mengapa harus mengimplementasikan TJSL, yakni sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan nilai-nilai (*values*).
2. Tuntutan publik (*Public Pleasure*)

1.1. Terjadinya Perubahan Nilai-Nilai (*values*)

Perusahaan banyak yang secara sukarela mengubah orientasinya, yaitu sebesar-besarnya menjadi harus pula bertanggung jawab kepada masyarakat, baik masyarakat local dimana mereka berada maupun masyarakat dunia, dan terhadap lingkungan bisnisnya. Hal tersebut merupakan sikap moral dari perusahaan. Sikap moral tersebut telah mendorong perusahaan untuk mengubah pula nilai-nilai (*values*) yang berlaku sebagai budaya kerja perusahaan tersebut.

Namun pada PT. Andalas Agrolestari perubahan nilai-nilai tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, indikasinya dari penerapan program tanggung jawab sosial lingkungan PT. Andalas Agrolestari tidak berjalan dengan maksimal, hal itu dapat dilihat dari kegiatan tanggung jawab social lingkungan itu sendiri yang di laksanakan oleh perusahaan, dimana kebanyakan kegiatan tidak tepat

sasaran dan terkesan ala kadarnya kemudian minimnya keterlibatan secara langsung PT. Andalas Agrolestari dalam melaksanakan kegiatan ini, ditandai dengan hanya menyediakan dana saja dan berdasarkan proposal yang masuk ke perusahaan dalam menerapkan program tanggung jawab social lingkungan ini sehingga hasilnya tentu tidak akan maksimal.

1.2. Tuntutan Masyarakat (*Publik Pleasure*)

Berbagai kelompok LSM, konsumen, media Negara dan badan-badan publik lainnya telah menuntut dengan keras agar perusahaan-perusahaan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat, baik masyarakat local dimana mereka berada maupun masyarakat dunia.

Agar perusahaan-perusahaan mengubah paradigma dalam melaksanakan program tanggung jawab social lingkungannya maka perlu adanya tekanan-tekanan ataupun tuntutan dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat yang ada. Seperti yang dilakukan LSM Wikta yang datang langsung ke perusahaan dalam hal ini PT. Andalas Agrolestari untuk meminta perusahaan agar lebih tepat sasaran dan maksimal dalam melaksanakan program tanggung jawab social lingkungan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap TJSL PT. Andalas Agrolestari

Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program TJSL oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan ini bertujuan untuk mengatur membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk pemberdayaan maupun program-program social lainnya agar terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan.

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kuantan Singingi sebagai badan yang membidangi perkebunan terhadap program TJSL oleh perusahaan ini adalah pengawasan yang bersifat teknis.

2.1. Pengawasan oleh SKPD terkait permasalahan TJSL

Sujanto (2003 : 17) mengatakan pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Terdiri dari dua bagian, yaitu pertama menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan, dan kedua menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan itu

Dalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan yang sudah mendapatkan IUP, IUP-B, IUP-P maka Dinas Perkebunan akan mengevaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan yang wajib di berikan oleh perusahaan perkebunan tersebut secara berkala setiap enam bulan

sekali. Pengawasan dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun atau industri hasil pengolahan hasil perkebunan yang di ajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan paling kurang 1 tahun sekali. Sedangkan untuk perkebunan yang sudah dibangun akan dilakukan pengawasan dan pembinaan periodik 3 tahun sekali.

2.2. Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pengawasan

Soewarno Hadiningrat (2000:12) mengemukakan bahwa fungsi koordinasi adalah:

1. Merupakan salah satu fungsi manajemen disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan.
2. Merupakan usaha untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dan berbagai kemampuan dalam organisasi.
3. Merupakan usaha mengarah dan menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan tugas organisasi.
4. Merupakan faktor dominan yang perlu dipertahankan bagi kelancaran hidup suatu organisasi.
5. Tetap memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab

Didalam melakukan pengawasan terhadap usaha perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah serta perusahaan dengan pemerintah. Sedangkan untuk menanggapi permasalahan-permasalahan perkebunan yang terjadi itu dibutuhkan koordinasi seluruh dinas-dinas atau badan yang ada di pemerintahan daerah kabupaten kuantan singingi. Lebih lanjut sudah ada tim yang di bentuk langsung oleh bupati berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kabupeten Kuantan Singingi.

2.3. Pengawasan oleh DPRD kabupaten Kuantan Singingi terkait TJSL

Menurut Dharma S. S (2004 : 21), pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah dilakukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang atau standar atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga Negara yang ada di daerah tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait peraturan perundang-undangan yang ada di daerah baik Undang-Undang, Perda, APBD dan lainnya, dalam hal ini juga termasuk pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan CSR oleh perusahaan. Apabila ada perusahaan yang membandel untuk tidak melaksanakan kegiatan ini dengan semestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka DPRD wajib untuk melakukan tindakan sesuai dengan fungsi pengawasannya seperti yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat 1 point C sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pengawasannya.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT. Andalas Agrolestari

1. Kurangnya koordinasi dari instansi yang melakukan pengawasan

Daan Sugandha (1988: 56) mengatakan bahwa koordinasi adalah penyatu paduan gerak dan seluruh potensi dari unit-unit organisasi atau organisasi yang berbeda agar secara benar-benar mengarah kepada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaian tujuan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan ini pemerintah daerah sudah membentuk beberapa tim koordinasi yang anggotanya terdiri dari beberapa badan dan dinas-dinas terkait. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkebunan yang ada. Akan tetapi dalam melakukan pengawasan ini beberapa dinas dan badan terkait masih mementingkan ego dari dinasny masing-masing.

2. Masalah pendanaan

Faktor keuangan atau pendanaan ini penting demi suksesnya kegiatan pengawasan, karena seperti yang dikatakan Kaho (1998 : 60), menyangkut sumber-sumber pendapatan, dengan jumlah uang yang cukup dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan serta peraturan yang berlaku. Faktor keuangan ini penting, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang dapat dilakukan tanpa dukungang keuangan. Realitas menunjukkan bahwa, semakin banyak uang yang tersedia, semakin banyak kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan. Demikana pula semakin baik pengelolaannya, semakin berdaya guna pula pemakaiaan uang tersebut. Pengawasan terhadap permasalahan TJSL perusahaan ini juga terkendala masalah keuangan.

3. Kewenangan

Diantara beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di atas, kendala utama yang menyebabkan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan itu adalah karena Permasalahan dalam hal kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam urusan pengawasan TJSL itu sendiri. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggup Jawab Sosial dan Lingkungan/CSR Perseroan Terbatas tidak mencantumkan secara khusus atau

jelas pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan TJSL ini. Ditambah lagi perkebunan sebagai sub sektor pertanian kewenangannya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat.

4. Perusahaan kurang kooperatif

Didalam melakukan pengawasan terhadap laporan usaha perkebunan yang didalamnya termasuk kegiatan tanggung jawab social lingkungan perusahaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Perkebunan dan badan atau dinas-dinas lainnya juga harus turun langsung kelapangan untuk mengecek dan melihat langsung perkembangan perusahaan perkebunan tersebut. Apalagi kalau sudah ada laporan-laporan pelanggaran yang masuk ke pemerintah daerah. Namun kendala yang ditemui ketika dilapangan adalah pihak perusahaan kurang kooperatif terhadap kedatangan pemerintah daerah. Mereka selalu berkilih dengan berbagai macam alasan untuk tidak menerima kedatangan tim dari pemerintah.

5. Masyarakat Kurang Pro Aktif

Dalam melaksanakan pengawasan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi maupun tim TP3K juga mengalami kesulitan dikarenakan tidak ada laporan dari masyarakat terhadap kegiatan TJSL yang dilaksanakan perusahaan dalam hal ini PT. Andalas Agrolestari. Ini tentunya mengakibatkan minimnya data dan laporan yang masuk ke Dinas Perkebunan maupun tim TP3K sehingga mempersulit dalam mengambil tindakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kegiatan TJSL maupun laporan mengenai kegiatan TJSL yang dilaksanakan PT. Andalas Agrolestari masih kurang efektif. Meskipun pemerintah daerah sudah membentuk tim untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan TJSL yang dilaksanakan PT. Andalas Agrolestari ini, tetapi tetap saja pelanggaran-pelanggaran dilakukan perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sendiri. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang tegas dan terkesan lamban dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada di lapangan sehingga perusahaan masih saja lalai dalam melaksanakan kewajibannya .
2. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini tidak dapat dijalankan secara maksimal disebabkan beberapa faktor diantaranya kewenangan yang dimiliki dalam melaksanakan pengawasan masih terbatas dan tidak penuh dimiliki pemerintah daerah, selain itu sikap perusahaan yang juga kurang kooperatif mengakibatkan pengawasan pun menghadapi kendala di lapangan.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah daerah sebaiknya lebih ketat dan selektif ketika mengeluarkan izin kepada perusahaan, harus mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar perusahaan sesuai peraturan perundangan yang ada. Bila perlu mewajibkan perusahaan dalam izin yang dikeluarkan melaksanakan TJSLnya, selain itu pemerintah daerah harus melaksanakan pengawasan secara rutin sehingga benar-benar mengetahui permasalahan yang ada di lapangan dan dapat mencari solusinya. Terakhir permasalahan pendanaan dalam melaksanakan pengawasan hendaknya di rumuskan terlebih dahulu secara matang dan bekoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Bagi PT. Andalas Agrolestari sebagai pelaksana program TJSL

Hendaknya perusahaan dalam hal ini PT. Andalas Agrolestari melaksanakan kewajibannya terkait program TJSL sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan jangan melaksanakan program TJSL ini sekedar saja dan harus lebih memperhatikan kebutuhan apa saja yang memang penting bagi masyarakat sekitarnya, serta jangan mementingkan keuntungan yang besar saja yang akan di dapat oleh perusahaan.

3. Bagi Masyarakat (Penerima Program TJSL)

Masyarakat harus aktif dalam memberi masukan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan pengawasan ataupun PT. Andalas Agrolestari sebagai yang melaksanakan program TJSL, sehingga program TJSL lebih dapat menyentuh kebutuhan secara langsung. Masyarakat jangan acuh tak acuh terhadap hal ini dan di harapkan lebih pro aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cynthia A. Williams, Symposium : *Corporations Theory and Corporate Governance Law, Corporate Social Responsibility In An Era of Economic Globalization*, 35 *U.C. Davis L. Rev.* 705 Tahun 2002
- Dharma S.Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : PT Djamatan.
- Hadiningrat, Soewarno, (2000). *Pengantar Ilmu dan Administrasi Manajemen*, Yogyakarta : PT Gunung Agung.
- Sugandha, Daan, (1988). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta: PT Intermedia.

Sujanto, 2003, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini, *Corporate Social Responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-NO.3-TAHUN 2007

Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana:Jakarta